



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kutai Barat sebagaimana diamankan dalam konsitusi dengan adanya ketersediaan sumber daya ikan di masa kini dan masa yang akan datang;
  - b. bahwa Kabupaten Kutai Barat mengalami penurunan potensi produksi perikanan yang disebabkan oleh cara penangkapan ikan yang tidak mendukung kelestarian ikan serta perilaku yang membahayakan kelestarian ikan;
  - c. bahwa untuk mendukung pengendalian penangkapan ikan sungai di Kabupaten Kutai Barat perlu suatu payung hukum melalui penetapan Peraturan Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Sungai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN  
PENANGKAPAN IKAN SUNGAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Dinas adalah Institusi pemerintahan kabupaten yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengurus Perikanan di Kabupaten Kutai Barat.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan Pengendalian pengelolaan Penangkapan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,

- penangkapan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan dan biota lainnya.
  7. Pengendalian Penangkapan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
  8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
  9. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
  10. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.
  11. Nelayan Lintas Kabupaten adalah nelayan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Kutai Barat yang menangkap ikan diwilayah perairan Kabupaten Kutai Barat.
  12. Perairan adalah semua tempat yang berair baik mengalir maupun tergenang yang merupakan areal perikanan yang cukup luas dalam wilayah Daerah.
  13. Monopoli Ikan adalah suatu kegiatan penangkapan ikan dan atau kegiatan yang mengarah pada penangkapan ikan dengan menggunakan metode tertentu yang berdampak pada penguasaan sepihak secara melawan hukum.

## Pasal 2

Pengendalian penangkapan Ikan di Perairan Darat di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemandirian;
- d. pemerataan;
- e. keterpaduan;
- f. efisiensi;
- g. kelestarian;
- h. asas kebersamaan;
- i. kemitraan;
- j. keterbukaan; dan

- k. pembangunan yang berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini menjadi dasar penegakan hukum dibidang Perikanan pada khususnya mengenai Penangkapan Ikan di Daerah, agar terciptanya kelestarian Sumber Daya Alam pada sektor Perikanan.
- (2) Tujuannya dari Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan lestari, serta mengoptimalkan kemanfaatan dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
  - b. mencegah terjadinya konflik sosial dilapangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup terdiri atas:

- a. Daerah Penangkapan Ikan;
- b. alat Penangkapan Ikan;
- c. jenis dan ukuran Ikan;
- d. waktu Penangkapan Ikan;
- e. laporan evaluasi; dan
- f. larangan.

## BAB III DAERAH PENANGKAPAN IKAN

### Pasal 5

- (1) Daerah Penangkapan Ikan meliputi semua Perairan di Daerah yang merupakan lokasi Penangkapan Ikan baik berupa Perairan umum daratan yang tidak ditetapkan sebagai daerah larangan dan/atau daerah yang dilindungi dan/atau lokasi pencadangan kawasan Perairan dan/atau suaka Perikanan dan atau suaka alam yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan akan ditetapkan zonasi Penangkapan Ikan di Daerah melalui Peraturan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Nelayan Lintas Kabupaten yang akan melakukan Penangkapan Ikan di Daerah wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bupati melalui Dinas atau perangkat daerah, pimpinan wilayah setempat yang menangani urusan perikanan.

- (2) Nelayan Lintas Kabupaten wajib melaporkan alat Penangkapan Ikan yang digunakan, dan hasil tangkapan kepada Bupati, serta hal lain yang diperlukan melalui Dinas atau perangkat daerah yang menangani urusan perikanan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai persetujuan tertulis Nelayan Lintas Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV ALAT PENANGKAPAN IKAN

##### Pasal 7

- (1) Jenis alat Penangkapan Ikan menurut sifatnya dikategorikan meliputi:
  - a. alat tangkap bersifat aktif;
  - b. alat tangkap bersifat pasif; dan
  - c. alat tangkap bersifat statis.
- (2) Jenis penangkapan ikan menurut sifatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, ukuran alat tangkap ikan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### BAB V JENIS DAN UKURAN IKAN

##### Pasal 8

- (1) Untuk menjaga kelestarian Ikan dilakukan larangan penangkapan terhadap Jenis dan ukuran Ikan.
- (2) Jenis dan Ukuran Ikan yang dilarang untuk ditangkap diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV WAKTU PENANGKAPAN IKAN

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan Pemerintah Daerah menetapkan waktu Penangkapan Ikan bagi para Nelayan di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai waktu Penangkapan Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VII LARANGAN

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan menggunakan arus listrik dan/atau strum *accu* (aki), bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berlaku sepanjang untuk kegiatan/kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah setelah mendapat izin dari Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Dilarang melakukan Monopoli Ikan pada areal Penangkapan Ikan.
- (2) Dilarang menangkap Ikan dengan menggunakan alat yang berdampak pada Monopoli Ikan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lokasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berlaku untuk kegiatan/kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah setelah mendapat izin dari Bupati untuk kurun waktu tertentu yang ditetapkan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang menangkap Ikan dengan memasang alat Penangkapan Ikan ditempat-tempat yang dapat mengganggu kepentingan umum dan/atau jalur lintas diperairan umum.
- (2) Ketentuan mengenai larangan menangkap Ikan dengan memasang alat Penangkapan Ikan di tempat umum dan jalur lintas di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### LAPORAN EVALUASI PENANGKAPAN IKAN

#### Pasal 14

- (1) Laporan Evaluasi Penangkapan Ikan disusun oleh Dinas atau perangkat daerah yang menangani urusan Perikanan dan diserahkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur pada tiap tahunnya.
- (2) Laporan Evaluasi Penangkapan Ikan berisi tentang laporan pelaksanaan, kendala serta rekomendasi untuk efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai laporan Evaluasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan format yang diatur dalam peraturan bupati.

### BAB IX

#### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam kegiatan membantu penegakkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Masyarakat yang diikutsertakan dalam membantu penegakan Peraturan Daerah ini dibuat secara berkelompok pada tiap daerah-daerah tertentu yang diperlukan.
- (3) Masyarakat yang diikutsertakan dalam membantu penegakan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan Peraturan Daerah ini.

### BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### BAB XI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 23 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 18.

NOROG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 19/18/2019.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN SUNGAI

I. PENJELASAN UMUM

Bangsa Indonesia menghendaki bahwa Negara Indonesia adalah *Rechstaat* (negara hukum) bukan *machstaat* (negara kekuasaan), sehingga dalam menyelenggarakan Negara selalu didasarkan pada hukum. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara tersebut akan dapat terwujud dengan cara membentuk organisasi kekuasaan negara yang dapat mengatur, mengarahkan serta memberikan sanksi bagi subyek hukum yang tidak mendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu produk hukum, hal ini mengingat Negara Indonesia merupakan negara hukum yang melaksanakan Pengendalian Penangkapan terhadap sumber daya yang ada di Indonesia sehingga dengan adanya kegiatan dengan sumber daya yang ada ini dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Barat ini dapat terjaga kelestariannya serta dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Kabupaten Kutai Barat memiliki luas perairan 420.404,40 Ha dimana luas tersebut terbagi antara sungai dan rawa. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten mahulu, sebelah timur dengan kabupaten kutai Kartanegara, sebelah selatan dengan kabupaten pasir, sebelah barat berbatasan dengan provinsi kaliamantan tengah jumlah nelayan sebanyak 7700 rtp berdasarkan kepemilikan perahu.

Adapun lokasi yang paling banyak dijadikan tempat tangkapan Nelayan di Kutai Barat Danau jempang, kawasan danau beloan , sungai mahakan, sungai kedang pahu, sungai baroh, danau bahadaq , danau kelumpang , danau/ nohan barong. Hal ini memiliki potensi yang tinggi untuk menghasilkan produk perikanan jika dikelola dengan baik.

Perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten dibidang perikanan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu untuk memperbaiki dari hal ini serta untuk menjaga dari kepunahan perikanan yang ada maka perlu segera disusun Peraturan Daerah yang berdasarkan hukum yang berlaku saat ini.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa Pengendalian Penangkapan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Kutai Barat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pengendalian Penangkapan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Pengendalian Penangkapan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah Pengendalian Penangkapan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Pengendalian Penangkapan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah Pengendalian Penangkapan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah Pengendalian Penangkapan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan diwilayah perairan Kabupaten Kutai Baratn.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pengendalian Penangkapan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapaikesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan “ adalah Pengendalian Penangkapan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Pengendalian Penangkapan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan “asas Pembangunan yang berkelanjutan” adalah Pengendalian Penangkapan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
ayat (1)  
Nelayan yang tidak berdomisili di Kabupaten Kutai Barat dan mencari ikan diwilayah Kutai Barat diwajibkan untuk tunduk terhadap peraturan ini, hal ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka melaksanakan serta melindungi kelestarian ikan di wilayah tersebut demi kelestarian ikan di wilayah Kabupaten Kutai Barat secara keseluruhan dan untuk masa yang akan datang.

ayat (2)  
Untuk keperluan melaksanakan kelestarian sumber daya ikan di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Dinas

yang berwenang berhak untuk memperoleh data, informasi dan hal-hal lain yang terkait untuk melengkapi dokumen Dinas.

Pasal 7

ayat (1)

huruf a

Contoh jenis Alat Tangkap Ikan bersifat Aktif sebagai berikut: jala, pancing, serok, dan alat lain sejenis sebagaimana dalam lampiran.

huruf b

Contoh Alat Tangkap Ikan bersifat Pasif sebagai berikut: hancau, rawai, bubu, gill net, bagan, tugu, ataupun dogol dan alat lain sejenis sebagaimana dalam lampiran.

huruf c

Contoh Alat Tangkap Ikan bersifat Statis sebagai berikut: bagan tancap, bubu, dan alat lain sejenis sebagaimana dalam lampiran.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Kegiatan penangkapan ikan yang bersifat monopoli merupakan salah satu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di kawasan atau lokasi masyarakat secara umum(publik) baik dengan alat serta metode yang dilakukan ditempat tersebut tujuannya untuk keuntungan pribadi serta sekelompok tertentu saja yang berpotensi merugikan masyarakat lain serta pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 12

Lokasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan merupakan suatu lokasi yang berada di Kabupaten Kutai Barat dengan berdasarkan kajian tertentu akan dijadikan Kawasan Konservasi Perairan dengan kriteria kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan Pengendalian Penangkapan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan untuk kemanfaatan Kabupaten Kutai Barat pada khususnya serta Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Untuk membantu kinerja pemerintahan Kabupaten Kutai Barat khususnya dibidang penegakan peraturan ini diperlukan adanya kerja sama dengan masyarakat sebagai bentuk peran tanggung jawab dalam menjaga kelestarian

sumber daya ikan hal ini bisa dibentuk melalui kelompok masyarakat serta bentuk-bentuk lain yang diperlukan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 210.